



Analisis Hukum Sebagai Kewajiban Kontraktor dalam Pembayaran Upah Pekerja: Teras Samarinda Tahap Pertama

Muhammad Aulya*, Rahmat Mubaroh Mulya Sasmitha, Ricard Michail Yosua, Arsyad Raziq Fakhri, George Christian Pratama, Erna Susanti, Johan Tri Noval Hendrian Tombi

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

Abstrak: Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum kontraktor atas keterlambatan pembayaran upah pekerja pada Proyek Teras Samarinda Tahap Pertama. Sebanyak 84 pekerja belum menerima upah dengan total tunggakan sekitar Rp500 juta, meskipun proyek telah diresmikan dan bernilai Rp36,9 miliar. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, kontraktor wajib membayar upah tepat waktu. Keterlambatan ini menunjukkan lemahnya manajemen keuangan dan pengawasan pemerintah dalam menjamin hak-hak pekerja. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan solusi seperti penguatan perencanaan keuangan, penggunaan *escrow account*, digitalisasi sistem pembayaran, dan pengawasan yang ketat untuk mencegah pelanggaran serupa. Studi ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan serta perlindungan hukum bagi pekerja.

Kata kunci: Pelindungan Pekerja, Hukum Ketenagakerjaan, Tanggung Jawab Hukum

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4245>

*Correspondence: Muhammad Aulya

Email: aulya24november1999@gmail.com

Received: 09-06-2025

Accepted: 16-06-2025

Published: 30-06-2025

Abstract: This study examines the contractor's legal responsibility regarding delayed wage payments in the Teras Samarinda Phase I Project. A total of 84 workers remain unpaid, with arrears of approximately IDR 500 million, despite the project's value of IDR 36.9 billion. Under Law No. 13 of 2003 on Manpower and Government Regulation No. 36 of 2021 on Wages, contractors are obligated to pay wages on time. This delay reflects weak financial management and government oversight. The study highlights the need for improved financial planning, use of escrow accounts, digital payment systems, and stricter supervision to protect workers' rights and prevent similar issues in future infrastructure projects.

Keywords: Worker Protection; Employment Law; Legal Responsibility



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Proyek Teras Samarinda, yang menjadi bagian dari upaya peningkatan fasilitas publik di Kota Samarinda, menarik perhatian tidak hanya dari sisi manfaatnya bagi masyarakat, tetapi juga dari segi permasalahan ketenagakerjaan yang muncul dalam proses pelaksanaannya. Salah satu isu utama yang mencuat adalah keterlambatan pembayaran upah pekerja yang dilakukan oleh kontraktor proyek tahap

pertama senilai Rp 36,9 miliar. Keterlambatan atau bahkan ketidakpastian pembayaran upah merupakan bentuk pelanggaran hak pekerja yang dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan tenaga kerja serta keberlanjutan proyek itu sendiri. (Samarinda Pos, 2023) Proyek Teras Samarinda Tahap Pertama, yang diresmikan pada 9 September 2024, telah menjadi ikon baru bagi Kota Samarinda. Namun, di balik kemegahan proyek senilai Rp36,9 miliar ini, terdapat permasalahan serius terkait pembayaran upah pekerja. Sebanyak 84 pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut belum menerima upah mereka sejak tahun 2024, dengan total tunggakan mencapai sekitar Rp500 juta. (Antara News, 2023) (Republik Indonesia, 2003)

Dari perspektif hukum, kewajiban kontraktor dalam pembayaran upah pekerja telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan upah yang layak dan harus dibayarkan tepat waktu sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kontraktor yang mengabaikan kewajiban tersebut, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pekerja. Dalam konteks proyek Teras Samarinda, keterlambatan pembayaran upah ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas pengawasan pemerintah dan penerapan sanksi terhadap kontraktor yang melanggar hak pekerja.

Analisis terhadap kasus ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana implementasi regulasi ketenagakerjaan dalam proyek infrastruktur, serta menilai tanggung jawab hukum kontraktor dalam memenuhi hak pekerja. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi mekanisme perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami keterlambatan upah dan mencari solusi agar kejadian serupa dapat diminimalisir di masa mendatang. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan kontraktor terhadap regulasi ketenagakerjaan dan mendorong penguatan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak pekerja di sektor konstruksi. Keterlambatan pembayaran upah pekerja dalam proyek Teras Samarinda mencerminkan adanya permasalahan dalam mekanisme pelaksanaan kewajiban kontraktual oleh kontraktor, khususnya terkait perlindungan hak-hak tenaga kerja. Hal ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi buruh, tetapi juga menunjukkan lemahnya pengawasan dan ketegasan regulasi dalam proyek infrastruktur pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum kontraktor terhadap keterlambatan pembayaran upah pekerja dalam proyek infrastruktur seperti Teras Samarinda?

2. Apa solusi hukum dan kelembagaan yang dapat diterapkan untuk mencegah keterlambatan pembayaran upah pekerja dalam proyek-proyek sejenis di masa mendatang?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau normatif, yakni metode yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban hukum kontraktor dalam pembayaran upah pekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam kasus Proyek Teras Samarinda Tahap Pertama.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang bertujuan untuk memahami konsep tanggung jawab hukum kontraktor terhadap hak-hak pekerja.

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas. Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Republik Indonesia, 2003);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
3. Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, artikel ilmiah, serta berita resmi yang relevan.

Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas pemahaman istilah hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi terhadap peraturan yang berlaku dan penerapannya dalam konteks keterlambatan pembayaran upah pekerja proyek konstruksi.

Hasil dan Pembahasan

Keterlambatan pembayaran upah kepada pekerja oleh kontraktor merupakan pelanggaran serius terhadap hak dasar tenaga kerja yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam konteks hukum, kontraktor memiliki kewajiban langsung berdasarkan hubungan kerja terhadap pekerjanya, baik itu pekerja tetap maupun pekerja harian lepas di proyek konstruksi. Dasar utama tanggung jawab hukum kontraktor terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja). Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, Pasal 93 ayat (1) mewajibkan pengusaha membayar upah pada waktu yang telah disepakati. Artinya, keterlambatan pembayaran upah merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana.

Dalam kasus Teras Samarinda, beberapa buruh mengeluhkan upah yang tidak dibayar oleh kontraktor proyek. Hal ini menunjukkan adanya potensi kelalaian atau bahkan wanprestasi dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual (Samarinda Pos, 2023). Jika kontraktor telah menerima pembayaran dari pihak pemilik proyek (dalam hal ini pemerintah daerah), namun tidak menyalurkannya kepada pekerja, maka hal tersebut bisa masuk dalam kategori penggelapan dana upah, dan dapat dilaporkan secara pidana. Menurut Muchamad Ali Safa'at, guru besar hukum ketenagakerjaan, upah merupakan hak dasar pekerja dan tidak boleh ditunda atau dikurangi dengan alasan apapun karena merupakan kompensasi atas tenaga dan waktu yang telah diberikan oleh pekerja (Safa'at, 2010). Dengan demikian, keterlambatan pembayaran upah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan dan perlindungan tenaga kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (yang telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja), pada Pasal 90 ayat (1) menyebutkan: "*Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.*" Sementara itu, Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa: "*Upah harus dibayar pada waktu yang telah diperjanjikan.*" Keterlambatan atau penundaan pembayaran upah tanpa dasar hukum merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran, pembekuan usaha, hingga sanksi pidana, apabila terbukti terjadi penggelapan atau penipuan terhadap hak pekerja.

Menurut Prof. Sri Redjeki Hartono, dalam bukunya Hukum Perburuhan di Indonesia, kontraktor sebagai pemberi kerja tetap bertanggung jawab secara hukum atas semua bentuk pelanggaran normatif, termasuk keterlambatan upah, meskipun pekerjaan dilaksanakan oleh subkontraktor. Hal ini mengacu pada prinsip "*employer's liability*", yaitu tanggung jawab melekat pada pihak pemberi kerja meskipun pekerjaan dilimpahkan (Hartono, 2003).

Selain ketentuan dalam undang-undang, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan juga menetapkan bahwa jika terjadi keterlambatan pembayaran upah, maka pengusaha wajib membayar denda sebesar:

- a. 5% dari total upah untuk keterlambatan hingga 8 hari,
- b. 1% tambahan untuk setiap hari berikutnya, maksimal 50%.

Dalam kasus proyek Teras Samarinda, laporan media menunjukkan bahwa para buruh mengalami penundaan pembayaran selama berbulan-bulan (Samarinda Pos, 2023). Pemerintah Kota Samarinda akhirnya turun tangan untuk memediasi, karena kontraktor

tidak segera memenuhi kewajibannya. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan kurangnya klausul pengamanan (*safeguard clause*) dalam kontrak antara pemerintah daerah dan kontraktor utama. Secara hukum, pekerja memiliki hak untuk:

1. Mengadukan kasusnya ke Dinas Tenaga Kerja untuk mediasi atau pengawasan,
2. Menggugat secara perdata atas wanprestasi,
3. Melaporkan secara pidana jika terdapat unsur penggelapan dana atau penipuan.

Dalam konteks penyelesaian sengketa perburuhan, jalur mediasi oleh pengawas ketenagakerjaan harus didahulukan, namun jika tidak ada penyelesaian, maka pengadilan hubungan industrial menjadi jalur terakhir untuk memperoleh keadilan hukum bagi buruh (Tutik, 2012).

Keterlambatan pembayaran upah dalam proyek infrastruktur seringkali disebabkan oleh lemahnya mekanisme kontrol, transparansi keuangan, dan kurangnya perlindungan hukum terhadap buruh proyek. Untuk mencegah hal ini terulang, diperlukan pendekatan sistemik yang mencakup aspek regulasi, kelembagaan, dan manajemen kontrak proyek.

Dalam sistem proyek konstruksi, keterlambatan pembayaran upah umumnya terjadi karena alur pembayaran yang panjang dan tidak langsung kepada buruh. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang menjamin bahwa dana yang dialokasikan untuk tenaga kerja tidak bisa dialihkan ke komponen lain (Supriyanto., 20221).

Berikut beberapa solusi yang direkomendasikan:

1. Penggunaan Rekening Bersama (*Escrow Account*)

Escrow account adalah sistem penempatan dana proyek pada rekening khusus yang hanya bisa dicairkan sesuai dengan progres pekerjaan dan bukti pembayaran upah. Ini menjamin dana upah aman dan tidak disalahgunakan. Penerapan mekanisme *escrow* dalam proyek pemerintah dapat mengurangi risiko penyelewengan dan memastikan pembayaran tepat waktu kepada pekerja (Simanjuntak, 2005).

2. Klausul Perlindungan Upah dalam Kontrak Proyek

Dalam setiap kontrak antara pemerintah dan kontraktor, perlu ditambahkan klausul *safeguard clause*, yaitu pasal yang mewajibkan kontraktor melampirkan bukti pembayaran upah sebagai syarat pencairan termin proyek. Ini sejalan dengan prinsip *performance-based payment*, sebagaimana dianjurkan dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah (Perpres No. 16 Tahun 2018).

3. Pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Aparat Pengawas Ketenagakerjaan

Penguatan fungsi pengawasan oleh Disnaker perlu dilakukan secara aktif dan preventif. Menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum ketenagakerjaan sangat tergantung pada efektivitas pengawasan di lapangan (Supomo, 2008). Jika keterlambatan upah terdeteksi sejak dini, maka langkah hukum atau administratif dapat segera diambil sebelum merugikan buruh lebih jauh.

4. Penerapan Sistem Penilaian Kontraktor (*Contractor Rating System*)

Pemerintah perlu mengembangkan sistem penilaian kinerja kontraktor, termasuk dalam aspek kepatuhan terhadap hak-hak pekerja. Kontraktor yang pernah menunggak upah harus diberi catatan buruk (*blacklist*) dalam sistem pengadaan proyek berikutnya. Hal ini memberikan insentif bagi kontraktor untuk menjaga reputasi dan kepatuhan.

5. Edukasi dan Pemberdayaan Buruh

Solusi jangka panjang juga mencakup pemberdayaan pekerja agar memahami hak-hak normatifnya. Buruh sektor informal dan proyek seringkali tidak mengetahui prosedur hukum untuk mengadukan pelanggaran, sehingga mereka cenderung diam meskipun dirugikan (Hanafiah, 2019).

6. Kewajiban Hukum Kontraktor dalam Hubungan Kerja

Secara normatif, kontraktor sebagai pemberi kerja bertanggung jawab secara langsung terhadap pemenuhan hak-hak pekerja, termasuk pembayaran upah. Hal ini ditegaskan dalam:

- a. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja), yang menegaskan dalam:
- b. Pasal 90 ayat (1): Larangan membayar upah di bawah ketentuan yang berlaku (termasuk keterlambatan).
- c. Pasal 93 ayat (1): Upah wajib dibayarkan tepat waktu sebagaimana diperjanjikan.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menimbulkan sanksi administratif hingga pidana, apalagi jika keterlambatan dilakukan dalam kondisi kontraktor telah menerima pembayaran dari pemilik proyek (pemerintah daerah).

7. Aspek Pidana: Potensi Penggelapan Dana

Dalam kasus Teras Samarinda, indikasi bahwa kontraktor telah menerima dana dari pemerintah tetapi tidak menyalurkan kepada buruh membuka kemungkinan adanya unsur pidana berupa penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP. Hal ini diperkuat dengan pendapat ahli hukum ketenagakerjaan, seperti Muchamad Ali Safa'at, bahwa upah adalah hak mutlak dan tidak dapat ditangguhkan tanpa dasar hukum yang sah (Safa'at M. A., 2020.)

8. Tanggung Jawab Kontraktor Utama terhadap Subkontraktor

Mengacu pada prinsip "*employer's liability*" yang dijelaskan oleh Prof. Sri Redjeki Hartono, (Hartono S. R., 2018) tanggung jawab hukum tetap melekat pada kontraktor utama meskipun pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh subkontraktor. Ini artinya, pengalihan pekerjaan tidak menghapus tanggung jawab hukum terhadap hak pekerja. Prinsip *employer's liability* sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Sri Redjeki Hartono menekankan bahwa pemberi kerja memiliki tanggung jawab hukum terhadap pekerja yang bekerja untuk kepentingan usahanya, termasuk dalam hal pemenuhan hak-hak pekerja

seperti pembayaran upah. Dalam konteks proyek pembangunan Teras Samarinda Tahap Pertama, prinsip ini menjadi relevan untuk menganalisis kewajiban kontraktor dalam membayar upah pekerja. Meskipun pekerja direkrut oleh subkontraktor, kontraktor utama tetap memikul tanggung jawab hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dasar pekerja. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 90 dan 93 UU No. 13 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa pengusaha wajib membayar upah tepat waktu dan tidak dapat menanggukuhkan pembayaran tanpa alasan sah. Dengan demikian, prinsip *employer's liability* memperluas cakupan tanggung jawab kontraktor, tidak hanya sebagai pelaksana proyek, tetapi juga sebagai pihak yang wajib memastikan hak pekerja dipenuhi, termasuk ketika terjadi pelimpahan pekerjaan kepada pihak ketiga. Dalam proyek publik seperti Teras Samarinda, hal ini menjadi sangat penting karena keterlambatan pembayaran upah tidak hanya menimbulkan implikasi hukum, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial dan mencoreng kredibilitas institusi pemerintah yang terlibat. Oleh karena itu, analisis hukum terhadap kewajiban kontraktor dalam konteks ini menegaskan bahwa prinsip *employer's liability* harus dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban secara penuh terhadap pekerja yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai keterlambatan pembayaran upah pekerja dalam proyek Teras Samarinda, dapat disimpulkan bahwa masalah tersebut bukan hanya merupakan pelanggaran hak buruh, tetapi juga menggambarkan adanya ketidakberesan dalam sistem pengawasan dan pengelolaan proyek infrastruktur. Tanggung jawab hukum kontraktor terhadap keterlambatan pembayaran upah harus ditegakkan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah terkait pengupahan, di mana keterlambatan pembayaran upah dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana.

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, sejumlah solusi perlu diterapkan, seperti penggunaan rekening bersama (*escrow account*) untuk menjamin dana upah pekerja, penerapan klausul perlindungan upah dalam kontrak proyek, penguatan pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja, penerapan sistem penilaian kontraktor, serta edukasi dan pemberdayaan pekerja agar mereka mengetahui hak-haknya.

Langkah-langkah ini, jika diterapkan dengan serius, akan memastikan bahwa hak pekerja terlindungi dengan baik, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur pemerintah di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Antara News. (2023). Pemkot Samarinda mediasi sengketa upah buruh proyek Teras Samarinda. Diakses dari <https://www.antarane.ws.com/berita/4680069/pemkot-samarinda-mediasi-sengketa-upah-buruh-proyek-teras-samarinda>
- Arbi, I., & Susilowati, R. (2023). Perlindungan hukum terhadap upah bekerja di bawah UMK. *Novum: Jurnal Hukum*, 10(1), 93–101. <https://doi.org/10.22219/novum.v10i1.31982>
- Hanafiah, A. (2019). *Perlindungan Hukum Pekerja Konstruksi*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Hartono, S. R. (2003). *Hukum Perburuhan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lukmanasari, S. H. S., & Soemardi, B. W. (2016). Studi Upah dan Beban Biaya Pekerja Konstruksi di Indonesia (Kasus: Pekerja Konstruksi Gedung di Pulau Jawa). *Jurnal Media Komunikasi Teknik Sipil*, 22(2), 89–101.
- Muchamad Ali Safa'at. (2010). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Nugroho, A., & Kirana, K. C. (2024). Skema Pengupahan Karyawan Pada Perusahaan Konstruksi Berdasarkan Risiko Keselamatan Kerja. *JTMIT*, 3(1), 67–77.
- Samarinda Pos. (2023). Buruh proyek Teras Samarinda mengeluh gaji tak kunjung dibayar. Diakses dari <https://sapos.co.id>
- Simanjuntak, P. J. (2005). *Pengantar Ekonomi Ketenagakerjaan*. Jakarta: FE UI.
- Supomo, B. (2008). *Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Supriyanto. (2021). *Manajemen Risiko pada Proyek Infrastruktur Publik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Tutik, T. T. (2012). *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Pasal 90 ayat (1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (2020). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Pasal 93 ayat (1).
- Yustiarini, N. D. (2017). Pengupahan Buruh Konstruksi dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. *Prosiding Seminar Nasional UNIID 2017*, Universitas Dian Nuswantoro, Semarang.